



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Brades Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Perumnas Vina Sejahtera IV Blok DD No. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Doni Brades Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh MARSHAL FRANSTURDI, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.Pbm tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Alternatif KEDUA** kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,113 gram** (sisir dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang),

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 22.30 WIB, terdakwa datang ke salah satu rumah/warung milik warga yang berada di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan mendapati saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI (ketiganya Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih) sedang duduk-duduk di rumah/warung warga tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui/menyadari jika saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI yang sedang duduk-duduk tersebut ketiganya merupakan Anggota dari Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, dimana kemudian terdakwa menghampiri saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI sembari berkata kepada saksi HADI "KENAL DAK DENGAN KAWAN AKU YANG TADI DISINI" (KENAL TIDAK DENGAN TEMAN SAYA YANG TADI BERADA DISINI), lalu dijawab oleh saksi HADI "NGAPO" (KENAPA), dan dijawab kembali oleh terdakwa "DAK APO BETANYO BAE NGAPOI KAMU DISINI" (TIDAK APA CUMA BERTANYA SAJA, SEDANG APA KALIAN DISINI), kemudian dikarenakan curiga dengan gelagat dari terdakwa, lalu saksi HADI menjawab "KAMI NI NUNGGU KAWAN KAMI DISINI NGELARIKE DUET KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI DAK BALEK-BALEK" (KAMI INI SEDANG MENUNGGU TEMAN KAMI DISINI MELARIKAN UANG KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



TIDAK KEMBALI), dan dijawab oleh terdakwa "DAK TAU AKU" (SAYA TIDAK TAU), lalu saksi HADI kembali berkata kepada terdakwa "TOLONG BISO DAK AMBEKKE AKU SABU" (TOLONG BISA TIDAK AMBILKAN SAYA SABU), dan terdakwa menjawab "CAK INI BE AKU ADO DUET 70 RIBU SINIKE DUET KAMU AGEK AKU AMBEKKE" (BEGINI SAJA, SAYA ADA UANG 70 RIBU BERIKAN UANG KALIAN NANTI SAYA AMBILKAN SABU), dan saksi HADI kembali menjawab "YO SUDAH NAMONYO TAPI AKU NI KATEK ALAT" (YA SUDAH KALAU BEGITU, TAPI SAYA TIDAK ADA ALAT), dan dijawab oleh terdakwa "AKU ADO ALAT" (SAYA ADA ALAT), yang kemudian saksi HADI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi HADI dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dari saksi HADI menuju Gang Arena guna menemui seseorang untuk membeli sabu, lalu setibanya di Gang Arena terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan bertanya kepada terdakwa "NGAPO KAK, NAK NGAMBEK SABU" (KENAPA KAN, MAU AMBIL SABU), dan dijawab oleh terdakwa "IYO" (IYA), lalu laki-laki tersebut berkata "MANO DUETNYO" (MANA UANGNYA), yang kemudian terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "TUNGGULAH", lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa sembari membawa uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa, dimana kurang lebih 15 menit laki-laki tersebut kembali menemui terdakwa yang masih menunggu di Gang Arena dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanannya, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari Gang Arena menuju kembali lagi menemui saksi HADI yang masih menunggu di rumah/warung warga sebelumnya, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening di tangan sebelah kanannya kepada saksi HADI, yang kemudian saksi DODDY langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa sembari menjelaskan jika ia, saksi HADI dan saksi DASRIL merupakan Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, lalu dilakukanlah pengeledahan terhadap terdakwa yang dengan disaksikan oleh warga sekitar, dan didapatkanlah barang bukti berupa 1

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm*



(satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu pada tangan sebelah kanan terdakwa, dimana ketika di interogasi terdakwa menjelaskan dan mengakui jika ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Gang Arena, lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1128 / NNF / 2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,119 gram** (barang bukti disita dari terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, kemudian barang bukti berupa **0,113 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel. -----

----- Perbuatan terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**. -----

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm*





----- Bahwa ia terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 22.30 WIB, ketika saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI (ketiganya Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih) sedang duduk-duduk disalah satu rumah/warung warga yang berada di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sedang melakukan kegiatan Under Cover Buy terkait perkara narkotika di daerah tersebut, kemudian datanglah terdakwa menghampiri saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI sembari berkata kepada saksi HADI "KENAL DAK DENGAN KAWAN AKU YANG TADI DISINI" (KENAL TIDAK DENGAN TEMAN SAYA YANG TADI BERADA DISINI), lalu dijawab oleh saksi HADI "NGAPO" (KENAPA), dan dijawab kembali oleh terdakwa "DAK APO BETANYO BAE NGAPOI KAMU DISINI" (TIDAK APA CUMA BERTANYA SAJA, SEDANG APA KALIAN DISINI), kemudian dikarenakan curiga dengan gelagat dari terdakwa, lalu saksi HADI menjawab "KAMI NI NUNGGU KAWAN KAMI DISINI NGELARIKE DUET KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI DAK BALEK-BALEK" (KAMI INI SEDANG MENUNGGU TEMAN KAMI DISINI MELARIKAN UANG KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI TIDAK KEMBALI), dan dijawab oleh terdakwa "DAK TAU AKU" (SAYA TIDAK TAU), lalu saksi HADI kembali berkata kepada terdakwa "TOLONG BISO DAK AMBEKKE AKU SABU" (TOLONG BISA TIDAK AMBILKAN SAYA SABU), dan terdakwa menjawab "CAK INI BE AKU ADO DUET 70 RIBU SINIKE DUET KAMU AGEK AKU AMBEKKE" (BEGINI SAJA, SAYA ADA UANG 70 RIBU BERIKAN UANG KALIAN NANTI SAYA AMBILKAN SABU), dan saksi HADI kembali menjawab "YO SUDAH NAMONYO TAPI AKU NI KATEK ALAT" (YA SUDAH KALAU BEGITU, TAPI SAYA TIDAK ADA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAT), dan dijawab oleh terdakwa "AKU ADO ALAT" (SAYA ADA ALAT), yang kemudian saksi HADI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi HADI dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dari saksi HADI untuk membeli sabu, dimana tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit, terdakwa kembali lagi menemui saksi HADI yang masih menunggu di rumah/warung warga sebelumnya, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening di tangan sebelah kanannya kepada saksi HADI, yang kemudian saksi DODDY langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa sembari menjelaskan jika ia, saksi HADI dan saksi DASRIL merupakan Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa yang dengan disaksikan oleh warga sekitar, dan didapatkanlah barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu pada tangan sebelah kanan terdakwa, dimana ketika di interogasi terdakwa menjelaskan dan mengakui jika ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Gang Arena, lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1128 / NNF / 2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,119 gram** (barang bukti disita dari terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif mengandung**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,113 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel. -----

----- Perbuatan terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi DODDY dan saksi HADI (Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih) melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 22.30 WIB, ketika saksi, saksi DODDY dan saksi HADI sedang duduk-duduk disalah satu rumah/warung warga yang berada di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk melakukan kegiatan Under Cover Buy terkait perkara narkoba di daerah tersebut, kemudian datanglah terdakwa menghampiri saksi, saksi DODDY dan saksi HADI sembari berkata kepada saksi HADI "KENAL DAK DENGAN KAWAN AKU YANG TADI DISINI" (KENAL TIDAK DENGAN TEMAN SAYA YANG TADI BERADA DISINI), lalu dijawab oleh saksi HADI "NGAPO" (KENAPA), dan dijawab kembali oleh terdakwa "DAK APO BETANYO BAE NGAPOI KAMU DISINI" (TIDAK APA CUMA BERTANYA SAJA, SEDANG APA KALIAN DISINI), kemudian dikarenakan curiga dengan gelagat dari terdakwa, lalu saksi HADI menjawab "KAMI NI NUNGGU KAWAN KAMI DISINI NGELARIKE DUET KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI DAK BALEK-BALEK" (KAMI INI SEDANG MENUNGGU TEMAN KAMI DISINI MELARIKAN UANG KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI TIDAK KEMBALI), dan dijawab oleh terdakwa "DAK TAU AKU" (SAYA TIDAK TAU), lalu saksi HADI kembali berkata kepada terdakwa "TOLONG BISO DAK AMBEKKE AKU SABU" (TOLONG BISA TIDAK AMBILKAN SAYA SABU), dan terdakwa menjawab "CAK INI BE AKU ADO DUET 70 RIBU SINIKE DUET KAMU AGEK AKU AMBEKKE" (BEGINI SAJA, SAYA ADA UANG 70 RIBU BERIKAN UANG KALIAN NANTI SAYA AMBILKAN SABU), dan saksi HADI kembali menjawab "YO SUDAH NAMONYO TAPI AKU NI KATEK ALAT" (YA SUDAH KALAU BEGITU, TAPI SAYA TIDAK ADA ALAT), dan dijawab oleh terdakwa "AKU ADO ALAT" (SAYA ADA ALAT), yang kemudian saksi HADI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi HADI dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi HADI untuk membeli sabu, dimana tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit, terdakwa kembali lagi menemui saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



HADI yang masih menunggu di rumah/warung warga sebelumnya, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di tangan sebelah kanannya kepada saksi HADI, yang kemudian saksi DODDY langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa sembari menjelaskan jika saksi DODDY, saksi HADI dan saksi merupakan Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa yang dengan disaksikan oleh saksi SANDRI Als. YUSUF, dan didapatkanlah barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu pada tangan sebelah kanan terdakwa, dimana ketika di interogasi terdakwa menjelaskan dan mengakui jika ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada didaerah Gang Arena, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa, terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,113 gram** (sisa dari Pemeriksaan Labkrim) adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi DODDY ADRIANSYAH Bin THAMRUNSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi DASRIL dan saksi HADI (Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih) melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 22.30 WIB, ketika saksi, saksi DASRIL dan saksi HADI sedang duduk-duduk disalah satu rumah/warung warga yang berada di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk melakukan kegiatan Under Cover Buy terkait perkara narkotika didaerah tersebut, kemudian datanglah terdakwa menghampiri saksi, saksi DASRIL dan saksi HADI sembari berkata kepada saksi HADI "KENAL DAK DENGAN KAWAN AKU YANG TADI DISINI" (KENAL TIDAK DENGAN TEMAN SAYA YANG TADI BERADA DISINI), lalu dijawab oleh saksi HADI "NGAPO" (KENAPA), dan dijawab kembali oleh terdakwa "DAK APO BETANYO BAE NGAPOI KAMU DISINI" (TIDAK APA CUMA BERTANYA SAJA, SEDANG APA KALIAN DISINI), kemudian dikarenakan curiga dengan gelagat dari terdakwa, lalu saksi HADI menjawab "KAMI NI NUNGGU KAWAN KAMI DISINI NGELARIKE DUET KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI DAK BALEK-BALEK" (KAMI INI SEDANG MENUNGGU TEMAN KAMI DISINI MELARIKAN UANG KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI TIDAK KEMBALI), dan dijawab oleh terdakwa "DAK TAU AKU" (SAYA TIDAK TAU), lalu saksi HADI kembali berkata kepada terdakwa "TOLONG BISO DAK AMBEKKE AKU SABU" (TOLONG BISA TIDAK



AMBILKAN SAYA SABU), dan terdakwa menjawab “CAK INI BE AKU ADO DUET 70 RIBU SINIKE DUET KAMU AGEK AKU AMBEKKE” (BEGINI SAJA, SAYA ADA UANG 70 RIBU BERIKAN UANG KALIAN NANTI SAYA AMBILKAN SABU), dan saksi HADI kembali menjawab “YO SUDAH NAMONYO TAPI AKU NI KATEK ALAT” (YA SUDAH KALAU BEGITU, TAPI SAYA TIDAK ADA ALAT), dan dijawab oleh terdakwa “AKU ADO ALAT” (SAYA ADA ALAT), yang kemudian saksi HADI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi HADI dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dari saksi HADI untuk membeli sabu, dimana tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit, terdakwa kembali lagi menemui saksi HADI yang masih menunggu di rumah/warung warga sebelumnya, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di tangan sebelah kanannya kepada saksi HADI, yang kemudian saksi langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa sembari menjelaskan jika saksi, saksi HADI dan saksi DASRIL merupakan Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa yang dengan disaksikan oleh saksi SANDRI Als. YUSUF, dan didapatkanlah barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu pada tangan sebelah kanan terdakwa, dimana ketika di interogasi terdakwa menjelaskan dan mengakui jika ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada didaerah Gang Arena, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa, terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,113 gram** (sisanya dari Pemeriksaan Labkrim) adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **HADI WANGKORO Bin WAKID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi DASRIL dan saksi DODDY (Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih) melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 22.30 WIB, ketika saksi, saksi DASRIL dan saksi HADI sedang duduk-duduk disalah satu rumah/warung warga yang berada di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk melakukan kegiatan Under Cover Buy terkait perkara narkoba didaerah tersebut, kemudian datanglah terdakwa menghampiri saksi, saksi DASRIL dan saksi DODDY sembari berkata kepada saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm





“KENAL DAK DENGAN KAWAN AKU YANG TADI DISINI” (KENAL TIDAK DENGAN TEMAN SAYA YANG TADI BERADA DISINI), lalu dijawab oleh saksi “NGAPO” (KENAPA), dan dijawab kembali oleh terdakwa “DAK APO BETANYO BAE NGAPOI KAMU DISINI” (TIDAK APA CUMA BERTANYA SAJA, SEDANG APA KALIAN DISINI), kemudian dikarenakan curiga dengan gelagat dari terdakwa, lalu saksi menjawab “KAMI NI NUNGGU KAWAN KAMI DISINI NGELARIKE DUET KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI DAK BALEK-BALEK” (KAMI INI SEDANG MENUNGGU TEMAN KAMI DISINI MELARIKAN UANG KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI TIDAK KEMBALI), dan dijawab oleh terdakwa “DAK TAU AKU” (SAYA TIDAK TAU), lalu saksi kembali berkata kepada terdakwa “TOLONG BISO DAK AMBEKKE AKU SABU” (TOLONG BISA TIDAK AMBILKAN SAYA SABU), dan terdakwa menjawab “CAK INI BE AKU ADO DUET 70 RIBU SINIKE DUET KAMU AGEK AKU AMBEKKE” (BEGINI SAJA, SAYA ADA UANG 70 RIBU BERIKAN UANG KALIAN NANTI SAYA AMBILKAN SABU), dan saksi kembali menjawab “YO SUDAH NAMONYO TAPI AKU NI KATEK ALAT” (YA SUDAH KALAU BEGITU, TAPI SAYA TIDAK ADA ALAT), dan dijawab oleh terdakwa “AKU ADO ALAT” (SAYA ADA ALAT), yang kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dari saksi untuk membeli sabu, dimana tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit, terdakwa kembali lagi menemui saksi yang masih menunggu di rumah/warung warga sebelumnya, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di tangan sebelah kanannya kepada saksi, yang kemudian saksi DODDY langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa sembari menjelaskan jika saksi DODDY, saksi dan saksi DASRIL merupakan Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa yang dengan disaksikan oleh saksi SANDRI Als. YUSUF, dan didapatkanlah barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu pada tangan sebelah kanan terdakwa, dimana ketika di interogasi terdakwa menjelaskan dan mengakui jika ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada didaerah Gang Arena, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa, terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,113 gram** (sisa dari Pemeriksaan Labkrim) adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan telah kedapatan memiliki/menyimpan/menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket,
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 22.30

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terdakwa datang ke salah satu rumah/warung milik warga yang berada di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan mendapati saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI (ketiganya Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih) sedang duduk-duduk di rumah/warung warga tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui/menyadari jika saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI yang sedang duduk-duduk tersebut ketiganya merupakan Anggota dari Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, dimana kemudian terdakwa menghampiri saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI sembari berkata kepada saksi HADI "KENAL DAK DENGAN KAWAN AKU YANG TADI DISINI" (KENAL TIDAK DENGAN TEMAN SAYA YANG TADI BERADA DISINI), lalu dijawab oleh saksi HADI "NGAPO" (KENAPA), dan dijawab kembali oleh terdakwa "DAK APO BETANYO BAE NGAPOI KAMU DISINI" (TIDAK APA CUMA BERTANYA SAJA, SEDANG APA KALIAN DISINI), kemudian dikarenakan curiga dengan gelagat dari terdakwa, lalu saksi HADI menjawab "KAMI NI NUNGGU KAWAN KAMI DISINI NGELARIKE DUET KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI DAK BALEK-BALEK" (KAMI INI SEDANG MENUNGGU TEMAN KAMI DISINI MELARIKAN UANG KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI TIDAK KEMBALI), dan dijawab oleh terdakwa "DAK TAU AKU" (SAYA TIDAK TAU), lalu saksi HADI kembali berkata kepada terdakwa "TOLONG BISO DAK AMBEKKE AKU SABU" (TOLONG BISA TIDAK AMBILKAN SAYA SABU), dan terdakwa menjawab "CAK INI BE AKU ADO DUET 70 RIBU SINIKE DUET KAMU AGEK AKU AMBEKKE" (BEGINI SAJA, SAYA ADA UANG 70 RIBU BERIKAN UANG KALIAN NANTI SAYA AMBILKAN SABU), dan saksi HADI kembali menjawab "YO SUDAH NAMONYO TAPI AKU NI KATEK ALAT" (YA SUDAH KALAU BEGITU, TAPI SAYA TIDAK ADA ALAT), dan dijawab oleh terdakwa "AKU ADO ALAT" (SAYA ADA ALAT), yang kemudian saksi HADI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi HADI dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dari saksi HADI menuju Gang Arena guna menemui seseorang untuk membeli sabu seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seorang laki-laki yang berada di Gang Arena

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan dalam genggam tangan kanannya, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari Gang Arena menuju kembali lagi menemui saksi HADI yang masih menunggu di rumah/warung warga sebelumnya, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening di tangan sebelah kanannya kepada saksi HADI, yang kemudian saksi DODDY langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa sembari menjelaskan jika saksi DODDY, saksi HADI dan saksi DASRIL merupakan Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih, lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa yang dengan disaksikan oleh saksi SANDRI Als. YUSUF, dan didapatkanlah barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu pada tangan sebelah kanan terdakwa, dimana ketika di interogasi terdakwa menjelaskan dan mengakui jika ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada didaerah Gang Arena, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,113 gram (sisa dari Pemeriksaan Labkrim) adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir pil ektasi warna merah muda dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
2. 1 (satu) lembar potongan lakban hitam.
3. 1 (satu) buah jaket Inflammé warna abu-abu.
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Strawberry warna hitam.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim



kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan





b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1128 /NNF/2019 Tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah kedapatan melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
- Bahwa, ketika penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,119 gram,
- Bahwa, terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gang Arena dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1128 / NNF / 2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram (barang bukti disita dari terdakwa DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan narkoba harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 22.30 WIB, ketika saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI (ketiganya Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih) sedang duduk-duduk disalah satu rumah/warung warga yang berada di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sedang melakukan kegiatan Under Cover Buy terkait perkara narkoba didaerah tersebut, kemudian datanglah terdakwa menghampiri saksi DASRIL, saksi DODDY dan saksi HADI sembari berkata kepada saksi HADI "KENAL DAK DENGAN KAWAN AKU YANG TADI DISINI" (KENAL TIDAK DENGAN TEMAN SAYA YANG TADI BERADA DISINI), lalu dijawab oleh saksi HADI "NGAPO" (KENAPA), dan dijawab kembali oleh terdakwa "DAK APO BETANYO BAE NGAPOI KAMU DISINI" (TIDAK APA CUMA BERTANYA SAJA, SEDANG APA KALIAN DISINI), kemudian dikarenakan curiga dengan gelagat dari terdakwa, lalu saksi HADI menjawab "KAMI NI NUNGGU KAWAN KAMI DISINI NGELARIKE DUET KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI DAK BALEK-BALEK" (KAMI INI SEDANG MENUNGGU TEMAN KAMI DISINI MELARIKAN UANG KAMI 250 RIBU UNTUK BELI SABU TAPI TIDAK KEMBALI), dan dijawab oleh terdakwa "DAK TAU AKU" (SAYA TIDAK TAU), lalu saksi HADI kembali berkata kepada terdakwa "TOLONG BISO DAK AMBEKKE AKU SABU" (TOLONG BISA TIDAK AMBILKAN SAYA SABU), dan terdakwa menjawab "CAK INI BE AKU ADO DUET 70 RIBU SINIKE DUET KAMU AGEK AKU AMBEKKE" (BEGINI SAJA, SAYA ADA UANG 70 RIBU BERIKAN UANG KALIAN NANTI SAYA AMBILKAN SABU), dan saksi HADI kembali menjawab "YO SUDAH NAMONYO TAPI AKU NI KATEK ALAT" (YA SUDAH KALAU BEGITU, TAPI SAYA TIDAK ADA ALAT), dan dijawab oleh terdakwa "AKU ADO ALAT" (SAYA ADA ALAT), yang kemudian saksi HADI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi HADI dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dari saksi HADI untuk membeli sabu, dimana tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit, terdakwa kembali lagi menemui saksi HADI yang masih menunggu di rumah/warung warga sebelumnya, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening di tangan sebelah kanannya kepada saksi HADI, yang kemudian saksi DODDY langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa sembari menjelaskan jika ia, saksi HADI dan saksi DASRIL merupakan Anggota Sat.Res. Narkoba Polres

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Prabumulih, lalu dilakukanlah pengeledahan terhadap terdakwa yang dengan disaksikan oleh warga sekitar, dan didapatkanlah barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu pada tangan sebelah kanan terdakwa, dimana ketika di introgasi terdakwa menjelaskan dan mengakui jika ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Gang Arena, lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jl. Mangga Baru RT. 13 RW. 06 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah kedapatan melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,

Menimbang Bahwa ketika penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,119 gram,

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang berada di Gang Arena dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang Bahwa terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1128 / NNF / 2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,119 gram** (barang bukti disita dari terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,113 gram** (sisir dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI BRADES Bin ZAINAL ABIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,113 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang).

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H. S.Psi. M.Hum      A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H. M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWARMAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)